



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 64 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LADANG PANJANG KECAMATAN TIGO
NAGARI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Ladang Panjang Nomor 22/PP.04.1-BA/1308132002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023 ,Panitia Pemungutan Suara Nagari Ladang Panjang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LADANG PANJANG KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ladang Panjang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LADANG PANJANG,

ttd.

MUHAMMAD ANTONY PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 64 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LADANG
 PANJANG KECAMATAN TIGO NAGARI
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LADANG PANJANG KECAMATAN TIGO
 NAGARI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DARWANIS	P
2.	FAJRUL IKHWAN PRATAMA	L
3.	JERI NANDA SATRIA	L
4.	MELIA GETRA	P
5.	MUTIARA ROSKY	P
6.	OVIE EDTRIANA WAHYUDI	P
7.	WINDA INDRIANI	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERISNA MURTI	P
2.	FERNANDO IQBAL	L
3.	MUHAMMAD RONI SAPUTRA	L
4.	NOLA GUSTI	P
5.	RAHMAT TEGUH MAULANA	L
6.	SALJUS RAHMI	P
7.	SANIA KASIH MUKHLIS	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDRES AMJERA	L
2.	DAVID HIDAYAT	L
3.	FADLI LIYANSYAH	L
4.	FRENGKY OKTARIYADI	L
5.	NOVREDI OKTA GUSRA	L
6.	RESTIANA FITRI	P
7.	RIZA ROSALINA	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AL-TARIK	L
2.	RESMA YUNITA	P
3.	RIZAWIL NASARI	L
4.	SHINTIA RAHMA SEPTIKA	P
5.	SUSI SUSANTI	P

6.	SYNTIA UTAMI PUTRI	P
7.	YULIANA	L

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DELMIATI	P
2.	IRMAWATI	P
3.	MAYDA YANDA	P
4.	NURUL ISLAMI YETTI	P
5.	RESNIMAR	P
6.	RESTI OKVARIZA PUTRI	P
7.	TITIK SANDRA	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEVI AGNANDA JUWITA	P
2.	ELVIA WELINDA	P
3.	GUSTI PARAMITHA	P
4.	HEZI PANDRI	L
5.	IRWAN SANTA	L
6.	SISLA RAHMI	P
7.	ZUL KATONO	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JULIANIS	P
2.	MEICI ALWITRI	P
3.	ORIZAL SATIVA WARMAN	L
4.	RENITHA MELANI	P
5.	SATRIA AYUNI	P
6.	TAUFIK HIDAYAT	L
7.	YENI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARINEL	P
2.	ELIDA SUFRA YENI	P
3.	ISEP REPI	P
4.	MARLINA	P
5.	MEGA WATI	P
6.	SELVIA ROZALINA	P
7.	SINTIA PUSPITA SARI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IRWANDI DINATA	L
2.	PERA SRI HANDAYANI	P
3.	RAHMAT TRI SURGAWI	L
4.	RANI ANJELI	P
5.	RINI FEBRIANI	P
6.	SISKA ARMIDA	P
7.	TUTI MARDENI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEDI DARMAWAN	L
2.	KASNIATI	P
3.	OTRIADI	L
4.	RIKA PERMITA	P
5.	SYAHRUL CHAN	P
6.	TANIA RAMADHANI	P
7.	YOSI SEPTIANI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANISA WULANDARI	P
2.	ARWANIS	P
3.	ELMILIA	P
4.	ERMI BUTET	P
5.	FITRIA NURSA	P
6.	KIFLI	L
7.	RANI OKTAVIA	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDULLAH FAJRI	L
2.	EVA SUPRAWILIS	P
3.	NURHAYATI	P
4.	ORIADINATA	L
5.	SELVIA ROZALINA	P
6.	SISKA FEBRIANTI	P
7.	WATNAWATI	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DANIWARTI SAFITRI,S.PD	P
2.	DEFRINAWATI	P
3.	MONALISA	P
4.	NIKO FEBRIADI	L
5.	PISNAR DEWI	P
6.	RATNA YULI ANANDA	P
7.	TIKA NOVITA SARI	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DELMAYENTI	P
2.	HALI SARDI	L
3.	ICA MELANI PUTRI	P
4.	IRUL MUFRIZAL	L
5.	RIKA RATNA WATI	P

6.	WIDYA PUTRI WAHYUNI	P
7.	YENI LANDARI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	M RAHUL ALVAYET	L
2.	MUKHLIS	L
3.	MURNI DEVITA	P
4.	PERANAWATI	P
5.	RAHLI TASMAN	L
6.	ROSI YULIANTI	P
7.	SYARMA DEWI,S.PD	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DELIMA	P
2.	JELMIKA FIRNANDO	L
3.	LENI MULIA FITRI	P
4.	MAIZI EFENDI	L
5.	MURNI DEVIA	P
6.	NELI GUSMA	P
7.	WAHYUNI DARLINA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LADANG PANJANG,

ttd.

MUHAMMAD ANTONY PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Pitra Nugraha